

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR, BANGKALAN

Oleh:

**Elsha Putri Elyviatino<sup>1</sup>**

**Ra'allada Mapada Taumalebby<sup>2</sup>**

**Ulfatul Hasanah<sup>3</sup>**

**Rizqiyatus Sa'adah<sup>4</sup>**

**R. Wahjoe Poernomo Soeprapto<sup>5</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [230111100047@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230111100047@student.trunojoyo.ac.id)

***Abstract.** The village contains a group of people who can organize their own government. However, the village also has the freedom to form a business entity, namely BUMDES. BUMDES is a business entity established by the village government, with the aim of improving and prospering the economic needs of the community. BUMDES established in Gili Anyar Village can open up employment opportunities in the community. Gili Anyar is the name of a village located in Kamal District, Bangkalan Regency, East Java Province. Gili Anyar Village has potential in terms of wood management. The results of research on BUMDES show that the first thing that must be done is to recognize the potential of the village, namely Gili Anyar Village and to conduct socialization in the form of knowledge to the community. The benefits of having BUMDES in Gili Anyar Village are that people get cheaper prices when shopping for furniture owned by BUMDES Gili Anyar Village compared to shopping at other furniture. And the Gili Anyar*

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR BANGKALAN

*community can order any model related to furniture. BUMDES can also indirectly reduce unemployment in the community.*

**Keywords:** Village, BUMDES, Gili Anyar Village.

**Abstrak.** Desa terdiri dari sekelompok orang yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Namun, desa juga memiliki kebebasan untuk membentuk sebuah badan usaha, yaitu BUMDES. BUMDES merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan dan mensejahterakan kebutuhan ekonomi masyarakat. BUMDES yang didirikan di Desa Gili Anyar dapat membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Gili Anyar adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa Gili Anyar memiliki potensi dalam hal pengelolaan kayu. Hasil penelitian mengenai BUMDES menunjukkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali potensi yang dimiliki oleh desa tersebut yaitu Desa Gili Anyar dan melakukan sosialisasi berupa pengetahuan kepada masyarakat. Manfaat dari adanya BUMDES di Desa Gili Anyar adalah masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah ketika berbelanja mebel yang dimiliki oleh BUMDES Desa Gili Anyar dibandingkan dengan berbelanja di mebel lain. Dan masyarakat Gili Anyar dapat memesan model apapun yang berhubungan dengan mebel. BUMDES juga secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran di masyarakat.

**Kata kunci:** Desa, BUMDES, Desa Gili Anyar.

## LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan terkecil yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia disebut dengan desa. Pengertian desa menurut Kolb and Burner dalam bukunya yang berjudul “*A Study of Rural Society*” dalam pokoknya mengartikan bahwa desa adalah suatu wilayah dengan populasi penduduk yang kecil. Adapun Desa dalam mengurus segala kepentingannya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu lembaga yang tersurat dan tercantum dalam ketentuan tersebut berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dibentuk oleh pemerintah desa agar dapat memberdayakan setiap potensi perekonomian desa yang berkemajuan. Dalam hal ini harapan dengan

terbentuknya Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan pengaruh serta harapan terhadap stabilitas ekonomi di desa. Masyarakat desa sebagai subjek serta pelaksana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan cara menampung tiap-tiap aktivitas masyarakat desa didalam satu lembaga yaitu berupa badan usaha yang tetap berafiliasi dengan pemerintah desa. Dengan menggabungkan atau menghimpun kegiatan masyarakat desa yang dapat memberikan kesan bahwa masyarakat akan menjadi lebih produktif dan efektif. Sehingga dengan Badan Usaha Milik Desa ini dapat memberikan kebermanfaatn terkhhusus dalam kemandirian perekonomian desa.

Dengan adanya amanat yang tersurat dalam ketentuan aturan tentang Desa menjadi landasan formil satu bentuk Badan Usaha yang berperan dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah diharapkan dapat menciptakan siklus sebuah usaha yang mendorong perkembangan perekonomian terkhhusus masyarakat desa. Adanya perkembangan perekonomian di desa sudah sangat lama dijalankan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program atau aktivitas yang diharapkan dapat memberikan peluang usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu pendekatan solutif yang diharapkan mampu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian desa yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa sendiri. (Siprianus Brusli Saiman, 2022: 749–60)

Pulau Madura merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang biasa disebut pulau garam tepatnya salah satu desa di Kabupaten Bangkalan yaitu Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal, desa tersebut mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes Jual Beli mebel yang terbentuk dan ter legitimasi sejak tahun 2022. BUMDes jual beli mebel ini terbentuk berawal dari salah satu program dari kepala desa yang dimulai dari nol. Yang mana setelah mendapatkan dana dari pemerintah daerah, para perangkat desa melakukan upaya untuk menjalankan BUMDes ini dengan melibatkan para pengusaha Gili Anyar untuk turut terlibat. Selain nantinya BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat desa. Yang menjadi pokok permasalahan bahwa masyarakat desa tidak menunjukkan antusiasme yang diharapkan serta BUMDes ini tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat desa. BUMDes tersebut masih dalam proses merintis, sedangkan Desa Gili Anyar masih dinilai masih belum memiliki pemasukan untuk desa terlihat dari pembangunan desa. Serta bagaimana dalam perspektif hukum dalam menyikapi hal tersebut. Hal ini yang

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR BANGKALAN**

mendorong kami sebagai peneliti untuk meneliti “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan fakta atau kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dan sesuai dengan ketentuan terkait dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Gili Anyar untuk meningkatkan perekonomian desa.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara oleh penanggung jawab BUMDES yaitu Bapak Aziz pengawas BUMDES pada hari Rabu 11 September 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di SMPN 1 Kamal. Menurut beliau BUMDES didirikan pada tahun 2022 dan dilegalisasi oleh KEMENKUMHAM RI pada akhir tahun 2022. Bantuan pertama pada awal tahun 2023 yang mana di rintis mulai dari 0, saat ini BUMDES juga masih dalam tahap merangkak, jadi masyarakat secara umum memang belum merasakan hasil dari BUMDES ini. Tapi secara khusus, spesial untuk warga Gili anyar yang berbelanja pada BUMDES seperti mebel lemari, kursi, meja dan lainnya akan mendapat harga yang lebih murah, beda lagi dengan warga di luar Gili anyar. Yang kemudian ditegaskan lagi oleh Pak Aziz bahwa BUMDES ini belum dirasakan oleh masyarakat secara umum. Secara manfaat, BUMDES Gili anyar belum bisa memberikan hasil yang maksimal karena progress masih berjalan 2 tahun layaknya seperti manusia lahir yang tidak mungkin langsung bisa langsung berjalan akan tetapi harus melalui proses yang cukup panjang.

Jauh sebelum berdirinya BUMDES, pihak desa sudah mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat, pihak desa mengajak masyarakat, jika masyarakat membutuhkan kerjasama pendanaan sebuah kegiatan langsung menghadap ke desa, agar usaha - usaha tetap berjalan. Pak Aziz juga mengatakan bahwa “*salah satu kelemahan dari BUMDES ini adalah persoalan struktural, karena masing-masing memiliki kesibukan yang berbeda, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab pada tupoksi sebagai bagian dari struktural BUMDES*”. “*Sebenarnya di 2 tahun berjalannya*

*BUMDES ini, dana dialokasikan untuk mebel dan pkk (simpan pinjam), karena di dunia perbankan sendiri sistem simpan pinjam ini sangat menguntungkan, contoh sekarang hasil dari pkk ini sudah 2x lipat dengan jangka waktu 2 tahun*". Pada akhir sesi beliau mengatakan bahwa respon masyarakat saat pertama kali BUMDES akan didirikan masyarakat antusias, namun setelahnya sampai hari ini respon masyarakat tidak ada. Kemungkinan karena pasca pemulihan covid jadi masyarakat juga tidak terlalu mengharapkan lebih dari BUMDES ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tolak ukur kestabilan suatu negara dilihat dari berkembangnya suatu perekonomian secara berkelanjutan. Akan tetapi permasalahan perekonomian berkelanjutan juga menjadi masalah bagi negara berkembang contohnya Indonesia. Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi yaitu memperkuat perekonomian lokal terhadap berbagai guncangan yang muncul (Amelia Sri & Kusuma Dewi, 2014: 1-14). Melalui pertumbuhan ekonomi bisa dilihat bahwa suatu wilayah berhasil melaksanakan pembangunan atau tidak. Jika suatu wilayah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut juga baik. Namun ada kalanya juga media massa juga menyoroti suatu negara yang mengalami perubahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, penanaman modal, dan lain sebagainya.

Pada awal tahun 2020 saat virus Corona masuk ke Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi turun salah satunya Indonesia. Tidak hanya aktivitas yang ditunda namun juga banyak yang diberhentikan karena keadaan pada saat itu tidak mendukung. Desa Gili Anyar merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang sedikit menerima dampak dari covid-19.

Konsep strategi dan stabilitas perekonomian berasal dari Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" yang berasal dari kata *Stratus* yang memiliki arti militer. Strategi yaitu tujuan yang dapat disertai penyusunan suatu upaya agar tujuan yang disepakati tersebut dapat berjalan dengan baik. Menurut Marrus dalam Umar (2001: 31) strategi dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan rencana agar tujuan yang sudah disepakati bisa dicapai. Menurut Rivai dan Darsono (2015): Strategi ialah cara dan alat

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR BANGKALAN**

yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif) Amelia Sri & Kusuma Dewi, 2014: 1-14). Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) stabilitas adalah keseimbangan. Stabilitas ekonomi adalah dasar tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang baik dan teratur. Stabilitas ekonomi sangat penting bagi suatu negara atau pemerintahan. Stabilitas ekonomi yang dilakukan dengan baik maka kegiatan ekonomi akan tumbuh dengan cepat.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen vital. BUMDes berperan sebagai lembaga penggerak ekonomi yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa guna mengelola potensi dan sumber daya yang ada di desa, dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat desa (Hardiani et al., 2023) (Mia Hardiani and Muhamad Rifandi, 2023: 211). Dari perspektif hukum, efektivitas pengelolaan BUMDes diatur di dalam ketentuan yang ada, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan BUMDes yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi desa yang mandiri. Dalam hal ini, efektivitas BUMDes sangat tergantung pada penerapan hukum yang ada, mulai dari pembentukan, pengelolaan, hingga pengembangan usahanya (Hardiani et al., 2023).

Kemudian seiring perkembangan zaman perubahan dasar hukum mengenai BUMDes menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan salah satu dasar hukum yang penting dalam pengelolaan dan operasionalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan tersebut memberikan kerangka yang jelas mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes, yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi sebagai entitas hukum yang resmi dan memiliki kapasitas untuk mengelola aset dan sumber daya atau potensi yang dimiliki desa. Dengan legalitas yang kuat, BUMDes diharapkan mampu menjalankan usaha yang efektif dan memberikan kontribusi nyata pada peningkatan ekonomi desa (Tudang et al., 2020).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 3 Tahun 2021 mencakup proses pencatatan dan pengurusan Akta Hukum Usaha (AHU) bagi BUMDes. AHU merupakan dokumen legal yang memungkinkan BUMDes untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana korporasi lainnya. Prosedur legal ini adalah langkah penting yang menjamin bahwa setiap aktivitas

usaha yang dilakukan oleh BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat atau ingin berinvestasi dalam usaha yang dikelola oleh BUMDes. Dengan memiliki AHU, BUMDes mendapatkan legalitas dan legitimasi usaha yang lebih kuat, sehingga memperluas peluang usahanya dan dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai sumber pendanaan serta kerjasama bisnis (Tudang et al., 2020).

Hukum juga memainkan peran dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dicapai melalui penerapan sistem administrasi yang baik dan audit independen yang rutin. Pemeriksaan dan pengawasan oleh pemerintah desa dan lembaga yang relevan menjamin bahwa BUMDes dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, menghindarkan dari praktik korupsi dan penyelewengan dana. Selain itu, hukum juga memfasilitasi BUMDes dalam memperoleh akses pendanaan melalui program-program pemerintah atau pinjaman modal dari lembaga keuangan. Pengaturan ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko, sehingga tidak membebani BUMDes dengan kewajiban-kewajiban finansial yang tidak mampu mereka penuhi (Iskandar et al., 2021).

Kesuksesan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa juga terkait erat dengan kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Hukum dapat mendukung hal ini dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk kerjasama antara BUMDes dengan pihak ketiga, baik swasta, pemerintah, maupun lembaga non-pemerintah, dalam bentuk joint venture, kemitraan, atau model kolaborasi lainnya (Iskandar et al., 2021).

BUMDES merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah Desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pembentukan BUMDES disesuaikan oleh potensi yang ada di desa setempat. Dengan kata lain, BUMDES digunakan untuk menambah pendapatan asli desa atau (PAD), hal tersebut tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Chindy Sasauw dkk, 2018: 1-10). BUMDES yang berada di desa Gili Anyar merupakan BUMDES dibawah pengelolaan naungan pemerintahan desa Gili anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Desa Gili Anyar memiliki potensi dalam mengelola kayu, bisa dilihat dari pembentukan . BUMDes yang bergerak di bidang mebel. Pada hakikatnya pendirian. BUMDes di desa Gili Anyar bertujuan sebagai manajemen pengelolaan

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR BANGKALAN**

potensi desa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga dengan seperti itu dapat menjadikan Desa Gili Anyar menjadi desa yang dapat mengelola potensi sumber daya alam yang berada di daerahnya serta mampu mengelola perekonomian, sehingga hal tersebut dapat memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes di desa Gili Anyar memiliki latar belakang dengan berdasar pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau disebut juga dengan BUMDes. Selain diatur di dalam Undang-undang, BUMDes juga diatur dalam Perda atau Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan diaturnya BUMDes dalam Undang-undang dan peraturan daerah. Maka desa yang sudah memiliki kemandirian dalam mengelola potensi yang ada di daerahnya sudah memiliki pedoman dalam pembentukannya sehingga tidak menyimpang dari apa yang sudah tercantum dalam Perda Bangkalan. Perda tersebut juga dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam membuat BUMDES beserta Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

BUMDes yang ada di desa Gili Anyar berdiri pada tahun 2022, namun BUMDes tersebut tidak cukup berkembang pada saat ini dikarenakan kurangnya antusias masyarakat dalam mengelola BUMDes. Maksud pembentukan BUMDes Gili Anyar adalah untuk menampung serta mendorong masyarakat Gili Anyar untuk berkegiatan ekonomi baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat, maupun perekonomian yang dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah daerah maupun pemerintah desa guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gili Anyar dalam perspektif hukum dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana BUMDes ini telah sesuai dengan dasar hukum yang ada, dan dampaknya terhadap perekonomian Desa Gili Anyar. Dalam kasus BUMDes Gili Anyar yang bergerak di industri pengolahan dan perdagangan, khususnya di bidang mebel, pengelolaan yang profesional dan status legal yang diperkuat dengan akta dari notaris serta perdes (peraturan desa) merupakan pondasi penting yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Menurut Penelitian oleh (Susanto & Iqbal, 2019: 19-41) Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes telah beroperasi dengan legalitas

yang kuat, sesuai dengan urgensi yang dipaparkan dalam dasar hukum tersebut yaitu memiliki AHU yang memberikan legalitas dan legitimasi dalam menjalankan usaha.

Aktivitas BUMDes Gili Anyar juga sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, yaitu untuk melembagakan kegiatan ekonomi dalam satu wadah yang memudahkan pengelolaan dan peningkatan ekonomi desa secara terstruktur. Dengan memfokuskan pada unit usaha mebel yang telah menonjol dan memberikan kontribusi pada ekonomi desa sejak tahun 2022, ini menunjukkan sebuah model operasional yang dapat dikatakan efektif dalam memanfaatkan potensi dan memenuhi kebutuhan ekonomi lokal. Meski terdapat tantangan seperti kurangnya antusias dari masyarakat, pendekatan profesional dan mandiri dalam pengelolaan menunjukkan potensi untuk terus berkembang dan mengatasi hambatan tersebut (Susila et al., 2024).

Menurut Penelitian oleh (Susila et al., 2024) Dari perspektif hukum, efektivitas pengelolaan BUMDes Gili Anyar dalam meningkatkan perekonomian desa terlihat cukup jelas. Keberadaan dan operasional BUMDes yang sesuai dengan dasar hukum relevan tidak hanya memberikan landasan kuat bagi kegiatan ekonomi tetapi juga membuka peluang untuk perbaikan dan ekspansi berkelanjutan. Judul "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Hukum dalam Meningkatkan Perekonomian Desa" menekankan pentingnya pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum sebagai fondasi untuk menciptakan dampak ekonomi yang positif di Desa Gili Anyar. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes Gili Anyar, berbasis pada kepatuhan terhadap regulasi dan keprofesionalan dalam operasional yang merupakan langkah tepat dalam pembentukan arah yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa (Desa Bumdes et al, 2024: 44-50).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas BUMDes, diperlukan pula regulasi yang memperjelas mekanisme pembagian keuntungan yang transparan dan adil, sehingga memberikan insentif yang cukup bagi desa untuk mengembangkan BUMDes. Juga dibutuhkan inisiatif hukum yang mendorong inovasi dan adaptasi BUMDes terhadap perkembangan pasar, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola BUMDes. (Desa Bumdes et al, 2024: 44-50).

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR BANGKALAN**

## **Tujuan pembentukan BUMDes antara lain:**

1. Meningkatkan kreativitas masyarakat Gili Anyar dalam usaha pengelolaan kayu sebagai bentuk mebel;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor usaha mikro maupun makro masyarakat Gili Anyar;
3. Meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat Gili Anyar;
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Gili Anyar.

Pengelolaan BUMDes yang efektif dalam perspektif hukum membutuhkan kerangka peraturan yang mampu mendukung inisiatif ekonomi desa, menjamin pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan ruang bagi inovasi dan kolaborasi. Hukum harus menjadi fasilitator yang memungkinkan BUMDes berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa (Hardiani et al., 2023: 211-221).

Adapun jenis usaha BUMDes Gili Anyar yang bergerak dalam industri pengolahan dan perdagangan yang berada dalam daerah kerja di wilayah Desa Gili Anyar. Selain BUMDes jenis usaha lain yang ada di desa Gili Anyar yaitu PKK. Tujuan berdirinya BUMDes yaitu agar semua kegiatan ekonomi yang ada di desa Gili Anyar dapat terlembaga menjadi satu bagian/wadah. BUMDes di desa Gili Anyar memiliki unit usaha diantaranya yaitu BUMDes yang bergerak di bidang mebel dan Pkk.

Unit usaha tersebut merupakan unit usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan yang ada di desa Gili Anyar. Unit usaha mebel merupakan unit usaha yang paling menonjol daripada unit usaha yang lainnya. BUMDes di bidang mebel juga telah mendapatkan akta dari notaris dan mendapatkan legalitas dari perdes Gili Anyar. Unit usaha tersebut telah mampu memberikan kontribusi terhadap desa Gili Anyar sejak berdirinya tahun 2022. Meskipun pada saat ini kurang berkembang dan kurang mendapat antusias dari masyarakat sekitar. Pengelolaan BUMDes dilakukan secara professional, mandiri, dan adil sehingga selain dapat mempertahankan keberlangsungan usaha ekonominya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Gili Anyar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

BUMDES merupakan salah satu bentuk program pemerintah yang dialokasikan untuk keseimbangan ekonomi masyarakat desa dan dapat mengelola sumber daya alam. BUMDES yang terletak di desa Gili Anyar bergerak di bidang mebel yang sudah berdiri sejak tahun 2022 sampai saat ini. Dengan kehadiran mebel ini masyarakat Gili anyar mendapat harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan mebel di daerah lain. Pengelolaan yang berkembang dan terus berlangsung dapat meningkatkan perekonomian di desa Gili anyar. Kedepannya kami berharap BUMDES yang ada di desa Gili anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur semakin berkembang dan mendapat dukungan serta antusias masyarakat selaku tokoh yang berperan penting dalam berjalannya BUMDES.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Jurnal**

- Amelia Sri Kusuma Dewi.2014.”Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”.*Journal of Rural and Development* no.1:1-13.
- Arruan Tudang.2020. “Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Satanetean Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa”. *Journal Pegguruang : Conference Series* no.2:1-5.
- Chindy Sasauw.2018. “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*” no.1:1-10.
- Jusman Iskandar. Engkus. Fadjar Tri Sakti.2021.”Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. *Jurnal Dialektika* no.2:1-11.
- Mia Hardiani.Muhammad Rifandi.2023.”Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I.Yogyakarta”.*Jurnal Maneksi* no.1:211-221.

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR BANGKALAN**

Siprianus Brusli Saiman, “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunung Kecamatan Kota Komba,” *Jurnal Administrasi* vol 1, no. 4 (2022): 749–60

Susanto. Muhammad Iqbal.2018.”Efektivitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.*Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*. 19-41.

Susila. Dudung Ahmad Suganda. Ruddy Haryadi. Cintya Dewi Aliece Tya.2024.“Efektifitas Organisasi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”. *Jurnal Neo Politea* no.1:44-50.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa .

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama